

BAB III

TRADISI KHITAN DI BERBAGAI DAERAH

A. Khitan di Jawa

Menurut masyarakat Indonesia, praktik khitan dinilai sebagai bentuk peninggalan kebudayaan sejak dahulu. Namun pendokumentasian praktik pelaksanaannya tidak ditemukan sehingga sangat sulit mengetahui asal usulnya. Dalam masyarakat Jawa tradisi khitan perempuan diisyaratkan berasal dari praktikanimisme-dinamisme di kalangan masyarakat setempat yang dikaitkan dengan ritual inisiasi. Khitan bagi perempuan cenderung dikonotasikan sebagai bentuk pengislaman yang terjadi di daerah Jawa karena berkaitan dengan strategi penyebaran agama Islam oleh Walisongo (sembilan wali) yang dibawa ke tanah Jawa. Hal ini bertujuan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga menggunakan cara dan praktik yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Sehingga pengislaman ini dalam makna sosial dan agama bahwa dengan dilaksanakannya khitan bagi perempuan bisa menjadi bagian dari Muslim sejati. Sehingga, praktik khitan yang berkembang di Jawa tidak lepas dari pemahaman animisme-dinamisme. Sebagaimana yang dapat dilihat pada pelaksanaan tradisi yang tidak lepas dari upacara dengan makan-makan bersama, melakukan pembakaran kemenyan dan pembacaan do'a-do'a, sehingga masih terdapat percampuran mistik jawa yang mencakup juga animisme-dinamisme.

Praktik khitan di Jawa juga masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai hukumnya, meskipun begitu tidak satu orang maupun kelompok yang benar-benar memberikan sanksi kepada perempuan yang tidak dikhitan.

Waktu pelaksanaan khitan bagi perempuan di Jawa menyesuaikan pada pemaknaan dilakukannya khitan tersebut. Apabila khitan dilakukan dengan makna ritual memasuki masa pubertas maka waktu pelaksanaan khitan perempuan biasanya dilakukan pada saat berusia 8 tahun, dikarenakan pada usia ini para perempuan dianggap telah memasuki masa pubertasnya. Sementara itu, bagi pemeluk agama yang tergolong taat, waktu pelaksanaan khitan perempuan sama seperti halnya khitan pada laki-laki yakni pada saat masih bayi atau tidak jarang juga ketika berusia 7 hari setelah kelahiran bahkan ada yang melaksanakan khitan perempuan bertepatan dengan pelaksanaan ritual *selapanan* (pada peringatan 35 hari setelah kelahiran) atau pada saat telah lepasnya tali pusar bayi.

Tidak seperti khitan pada laki-laki yang dirayakan secara besar-besaran, khitan perempuan cenderung dilaksanakan secara tertutup atau rahasia tanpa memberitahukannya kepada orang lain.¹ Sehingga hanya dilakukan di dalam rumah yang disaksikan oleh ibu dari anak perempuan yang dikhitan dan dukun yang mengkhitan. Biasanya dalam pelaksanaannya pihak ibu menyediakan sesaji yang berisi beras, nasi tumpeng, rempah-rempah, sesisir pisang, air bunga, dan seekor ayam hidup yang kemudian diberikan kepada dukun tersebut. Dan tidak jarang juga pihak ibu memberikan nasi *gudangan* (nasi yang berisi sayuran) yang dibagikan kepada anak-anak di pedesaan. Sementara itu, di daerah perkotaan biasanya khitan perempuan dilakukan oleh bidan yang bertempat di klinik atau rumah sakit yang hanya dihadiri oleh ibu dan bidan tersebut tanpa disertai dengan

¹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta, LkiS, 2007, hal. 49-50

adanya upacara adat, hanya dilakukan pembacaan do'a pendek sebelum dilakukannya khitan menurut keyakinannya masing-masing.

Sejak dahulu khitan perempuan dilakukan oleh dukun bayi yang dianggap masyarakat Jawa sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural dan dapat mengusir roh-roh jahat. Namun, saat ini dukun dipahami sebagai orang memiliki pengetahuan dan keahlian non medis yang diperoleh secara turun temurun sebagai orang yang dapat menyembuhkan dari penyakit. Profesi ini sangat berbeda dengan dokter, mantri maupun bidan yang memiliki keahlian dan pengetahuan dari pendidikan sebelumnya. Sebenarnya praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh dukun bayi merupakan bagian dari proses persalinan maupun perawatan bayi yang mana dalam tradisi Jawa kegiatan semacam ini dikaitkan dengan ritual inisiasi. Namun, seiring perkembangan zaman praktik khitan perempuan saat ini sudah banyak dilakukan oleh bidan yang mana beralih dikarenakan pergeseran pengetahuan masyarakat setempat mengenai penyakit dan penyembuhan sehingga yang dahulu masih menggunakan kekuatan supranatural ke arah rasional medis. Meskipun, pelaksanaan khitan perempuan sendiri tidak pernah didapat bidan selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus bidan yang menolong proses persalinan juga melakukan khitan bagi anak perempuan semata-mata karena permintaan dari orang tua si bayi. Sehingga, terkadang juga bersamaan dengan imunisasi maupun sengaja memasukkan pelayanan khitan sekaligus dengan menindik telinga.² Prosedur pelaksanaan khitan perempuan di Jawa memang cenderung dirahasiakan namun secara garis besar dibedakan

² Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda*, Bandung, Alumni, 2010, hal. 54

menjadi 3 cara yakni pemotongan atau penggoresan (dilakukan oleh dukun), gerakan simbolis (dilakukan oleh dukun), serta pembersihan alat kelamin (dilakukan oleh bidan).

Pemotongan ataupun penggoresan dilakukan dengan cara memotong ujung klitoris atau menggores klitoris tanpa disertai dengan pendarahan, yang biasanya diletakkan kunyit di bawah klitoris yang berfungsi sebagai antibiotik. Kemudian pemotongan tau penggoresan tersebut menggunakan peralatan seperti silet, pemes, gunting, atau *welat* (bambu tajam). Pada prosedur khitan perempuan yang dilakukan bidan menggunakan peralatan yang lebih higienis seperti gunting tumpul (koker), pinset, kapas, cairan kloretil, dan betadine. Adapun menggores klitoris tanpa disertai pendarahan pada masa sekarang sudah sulit ditemukan.

Selain itu, pada pelaksanaan khitan dengan gerakan simbolis yakni dengan menempatkan kunyit yang telah dikupas di ujung klitoris yang kemudian kunyit itulah yang dipotong bukan ujung klitorisnya.³ Untuk saat ini, kegiatan khitan perempuan banyak yang dilakukan dengan cara membersihkan bagian alat kelaminnya. Kegiatan ini dilakukan oleh bidan untuk menyiasati tekanan dari masyarakat untuk melakukan khitan perempuan agar tidak melakukannya dengan cara yang berbahaya. Karena, praktik khitan perempuan tidak terdapat dalam kurikulum bidan sehingga sebagai gantinya bidan hanya melakukan pembersihan terhadap kelamin anak perempuan sehingga setelah dibersihkan bidan seolah-olah melakukan gerakan pemotongan dengan menempelkan bagian gunting pada klitoris atau menjepit klitoris dengan pinset yang kemudian diberikan betadine,

³ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas, ...*, hal. 148

hal ini sebagai bentuk inisiatif dari bidan itu sendiri sebagai siasat untuk menghindari praktik khitan perempuan tradisional yang dianggap dapat membahayakan.

B. Khitan di Indonesia bagian Timur

Khitan perempuan dilakukan dengan cara memotong atau mengerik jaringan bagian ujung dari klitoris. Adapun tahapannya yaitu dengan menggunakan kain putih yang telah dilubangi tengahnya yang kemudian lubang dari kain tersebut ditempelkan kebagian kelamin sehingga terlihat klitoris yang menonjol keluar, lalu sedikit bagian dari klitoris tersebut akan dipotong. Biasanya apabila dilakukan dengan cara memotong akan sedikit mengeluarkan darah namun apabila dilakukan dengan cara mengerik tidak akan mengeluarkan darah. Namun ada juga khitan perempuan yang dilakukan hanya sebagai simbolis saja tanpa melakukan pemotongan maupun pengerikan pada bagian jaringan klitoris, yakni hanya dengan memberikan warna merah pada ujung klitoris sehingga seakan-akan telah dilaksanakan khitan. Lalu, setelah itu akan diberikan irisan kunyit pada bagian klitorisnya sehingga biasanya setelah khitan, anak perempuan tersebut sudah bisa bermain seperti biasanya.

Khitan pada perempuan dianggap sebagai syarat untuk penyempurna keislamannya. Sehingga berbeda dengan laki-laki, khitan pada perempuan diadakan dengan cara yang lebih sederhana dan tidak dilakukan ritual-ritual tertentu. Anak perempuan yang akan dikhitan langsung dibawa ke dukun beranak untuk dikhitan atau dukun beranak yang datang ke rumah tersebut. Terkadang

tetanggapun tidak mengetahui apakah anak tersebut telah dikhitan atau belum, namun masih terdapat juga beberapa warga yang mengadakan acara selamatan setelah mengkhitankan anaknya.⁴

C. Khitan di Sumatera

Khitan perempuan di suatu daerah dengan daerah lainnya memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya, adanya anggapan serta alasan dari masyarakat yang mengatakan bahwa khitan perempuan sebagai bentuk pencegahan 'kebinalan' pada perempuan karena perempuan sendiri dianggap tidak pantas atau menjadi hal yang tabu jika menyatakan hasrat seksualnya walaupun kepada suaminya sendiri. Dengan hal ini justru perempuan malah diharuskan untuk bersikap pasif pada saat berhubungan seksual yang sesuai dengan kodratnya sebagai pelayan suami. Dengan semikian menjadikan perempuan kehilangan hak dan kontrol atas diri mereka sendiri.

Khitan perempuan menjadi bentuk ketidakberdayaan perempuan hal ini dikarenakan tradisi ini telah berasal dari generasi-generasi sebelumnya terutama pada keluarga perempuan sehingga khitan perempuan pun tidak dapat untuk dihindari dan menjadi sebuah pemaksaan karena tidak meminta persetujuan terlebih dahulu pada anak yang akan dikhitan.⁵ Sehingga khitan perempuan menjadi sebuah kesepakatan di dalam keluarga dan tidak dapat ditolak, bahkan ketika terdapat penolakan atau ketidak inginan akan terjadi anggapan yang negatif

⁴ Tutung Nurdiyana, *Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin*, Jurnal Komunitas, Vol. 2, No. 2, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2010, hal. 120

⁵ Sumarni, dkk, *Sunat Perempuan: Di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, Yogyakarta, PSSK UGM, 2005, hal. 2

karena dianggap telah menyalahi adat yang ada. Di Sumatera, masih banyak praktik khitan perempuan yang juga dianggap sebagai kewajiban, yang mendasari kegiatannya yakni faktor sosial dan agama. maka dari itulah akan menjadi sulit apabila terdapat upaya untuk memberantas maupun meminimalisir praktik khitan perempuan, terlebih yang sudah mengakar sejak dahulu. Sama seperti daerah lain yang ada di Indonesia, di Sumatera pelaksanaan praktik khitan juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan menggores bagian klitoris dengan menggunakan alat baik hingga mengeluarkan darah maupun tidak, memotong sebagian kecil klitoris, menusuk bahkan mencungkil bagian klitoris yang kemudian membersihkannya.⁶

Proses mengkhitan ini dilakukan oleh dukun kampung yang biasa melakukan khitan dan paham dengan aturan syari'at atau juga bisa dilakukan oleh bidan. Peralatan yang digunakan juga sama seperti yang digunakan pada daerah lain yaitu gunting, pisau, maupun jarum. Namun pelaksanaan tradisinya yang berbeda di setiap daerah ada yang menggunakan bermacam-macam ramuan ada juga yang menggunakan adzan pada saat telah melakukan khitan.

Khitan perempuan dianggap sebagai penanda bahwa telah masuk Islam, kemudian menjadikan khitan perempuan dianggap sebagai salah satu tanda keislaman seseorang sehingga menjadikan tidak sah shalatnya ketika belum di khitan. Ketika masyarakat ditanya mengenai melakukan khitan perempuan, mereka menjawab dengan berpegang pada dalil, padahal dalil-dalil tersebut

⁶ Elga Sarapung, dkk, *Agama Dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 118

bukanlah dalil yang shahih. Masyarakat menganggap bahwa khitan perempuan itu sebagai penanda keislaman, namun mayoritas masyarakat juga tidak mengerti bahkan tidak bisa menjawab mengenai keterkaitan khitan perempuan terhadap keislaman seseorang. Sehingga sangat jelas, bahwa budaya dan tradisi ini telah terinternalisasi ke dalam masyarakat namun masyarakat sendiri tidak menyadarinya.

Salah satu desa di Sumatera bagian Selatan, yaitu desa Tanjung Raya, kecamatan Belitang, kabupaten OKU Timur, masyarakat juga melakukan khitan bagi anak-anak perempuannya. Terkhusus bagi masyarakat yang berasal dari suku Lampung. Mereka mewajibkan pelaksanaan khitan perempuan ini, sehingga seluruh masyarakat yang berasal dari suku Lampung dikhitan tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, sehingga pelaksanaan khitan tidak ada bedanya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia itu telah dibedakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaannya masing-masing.⁷

Dalam melaksanakan khitan perempuan kebanyakan dukun maupun bidan yang melakukan berasal dari kaum perempuan sendiri dan jarang dilakukan oleh kaum laki-laki. Seharusnya, perempuan menjadi peka melihat perlakuan yang tidak manusiawi tersebut terhadap kaumnya sendiri dengan segera memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahan yang fatal karena dapat mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa baik pada saat khitan maupun setelah dikhitan.

⁷ Nasaarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 1999, hal. 247

Tidak ada waktu yang dtentukan dalam melakukan khitan perempuan, biasanya masyarakat memiliki pelaksanaannya sendiri sesuai dengan adat dan tempat masing-masing. Umumnya khitan perempuan dilakukan pada hari ke tujuh setelah kelahiran namun ada juga yang melakukannya ketidak anak telah beranjak besar.

Sehingga, pelaksanaan khitan perempuan di tiap daerah masih berlangsung hingga kini dengan pelaksanaan dan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada.